



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

PERATURAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA INFORMASI
GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Seleksi Calon Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial;
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Sertifikasi di Bidang Informasi Geospasial;
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

1. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
2. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat LPJIG adalah lembaga yang independen dan terbuka yang dibentuk oleh Kepala Badan Informasi Geospasial untuk melaksanakan dan membantu tugas dan fungsi Badan Informasi Geospasial terkait pengembangan jasa IG.
4. Kepala adalah Kepala BIG.
5. Perwakilan Unsur adalah perwakilan dari unsur pemerintah, asosiasi profesi, asosiasi penyedia jasa/perusahaan, dan perguruan tinggi.

Pasal 2

Seleksi calon anggota LPJIG diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. independensi;
- b. keterbukaan; dan
- c. kepastian hukum

Pasal 3

Calon anggota LPJIG diseleksi oleh tim seleksi.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Seleksi calon anggota LPJIG diselenggarakan berdasarkan tata cara tertentu.

BAB II

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 5

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan pelaksanaan seleksi calon anggota LPJIG;
- b. menyusun rencana kerja pelaksanaan seleksi calon anggota LPJIG;
- c. melakukan seleksi dan menetapkan rekomendasi calon anggota LPJIG; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi calon anggota LPJIG kepada Kepala.

Pasal 6

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Susunan organisasi tim seleksi terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala dengan memperhatikan rekomendasi dari Perwakilan Unsur.

Pasal 7

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;

b. tingkat ...

- b. tingkat pendidikan paling rendah S1 (sarjana); dan
 - c. mampu berpikir, bersikap, dan bertindak secara independen dan profesional;
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota dari masing-masing Perwakilan Unsur.
 - (3) Anggota tim seleksi yang berasal dari unsur pemerintah serendah-rendahnya menjabat sebagai Pejabat Eselon III di BIG.

Pasal 8

- (1) Tata kerja tim seleksi ditetapkan oleh ketua tim seleksi dengan persetujuan Kepala.
- (2) Tata kerja tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur tentang tata cara rapat tim seleksi, batas kuorum, dan pengaturan terkait pengambilan keputusan.

BAB III

TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Seleksi Calon Anggota LPJIG diselenggarakan oleh tim seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman seleksi;
- b. proses seleksi;
- c. penetapan hasil seleksi;
- d. pengumuman lulus seleksi; dan
- e. penetapan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pengumuman Seleksi

Pasal 10

- (1) Pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh BIG secara tertulis melalui surat cetak dan elektronik.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Perwakilan Unsur.
- (3) Pengumuman sebagaimana yang dimaksud ayat (2) mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - a. jumlah anggota LPJIG yang dibutuhkan, jumlah calon anggota LPJI yang diminta, kompetensi, dan kualifikasi pendidikan;
 - b. persyaratan anggota LPJIG;
 - c. proses seleksi; dan
 - d. tata cara pengajuan calon anggota LPJIG.

Bagian Ketiga
Proses Seleksi

Pasal 11

Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kemampuan.

Pasal 12

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. verifikasi ijazah;
 - b. verifikasi surat keterangan kompetensi dalam bidang jasa IG;
 - c. verifikasi surat keterangan kepangkatan terakhir bagi wakil dari Pemerintah; dan
 - d. verifikasi dokumen lainnya yang ditentukan oleh tim seleksi.

(2)Seleksi ...

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem gugur.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mendapatkan 28 (dua puluh delapan) calon anggota LPJIG yang akan mengikuti seleksi kemampuan.

Pasal 13

- (1) Seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. seleksi psikologi;
 - b. seleksi makalah; dan
 - c. seleksi wawancara.
- (2) Seleksi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan secara bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Pembobotan penilaian dan ambang batas kelulusan dalam seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh tim seleksi dengan persetujuan Kepala.

Bagian Keempat Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 14

- (1) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dikeluarkan oleh tim seleksi.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil dari Proses Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala sebagai rekomendasi dalam menetapkan anggota LPJIG.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Pengumuman Lulus Seleksi

Pasal 15

- (1) Pengumuman lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diumumkan oleh tim seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka.

Bagian Keenam
Penetapan Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial

Pasal 16

Kepala menetapkan anggota LPJIG berdasarkan rekomendasi hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Lain-Lain

Pasal 17

- (1) Tim seleksi menetapkan jangka waktu pelaksanaan masing-masing tahapan seleksi anggota LPJIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan LPJIG secara terbuka.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi anggota LPJIG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BIG.

BAB V ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 13 Mei 2014

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL



ASEP KARSIDI

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL